

## Lombok Dibuka Bersyarat Untuk Pertambangan

29 Juli 2009 | 19:40 WIB

Abraham Lagaligo  
[abraham@majalahtambang.com](mailto:abraham@majalahtambang.com)



Gubernur NTB, M. Zainul Majdi.

Jakarta – TAMBANG. Setelah tertutup sejak 2006, akhirnya Pulau Lombok akan dibuka lagi untuk kegiatan pertambangan. Penambangan logam di pulau itu akan dilaksanakan secara terbatas dan bersyarat, sesuai dengan karakter fisik wilayah setempat. Selanjutnya, akan ditetapkan pula “Zona Tertentu” untuk kegiatan operasi produksi mulai 2015, berdasarkan kajian ekologi dan social – ekonomi.

Hal ini tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) 2009 – 2028.

Raperda RTRW itu telah dipaparkan oleh Gubernur NTB, Tuan Guru Haji (TGH) M. Zainul Majdi, MA, di Departemen Kehutanan (Dephut), Selasa, 28 Juli 2009. Raperda itu akan menggantikan Perda nomor 11 Tahun 2006, yang melarang sama sekali kegiatan pertambangan di Pulau Lombok.

Pada Raperda RTRW NTB yang baru itu, kegiatan pertambangan dimasukkan dalam arahan kebijakan pemanfaatan kawasan budidaya. Dalam bagian itu, disebutkan optimalisasi pemanfaatan ruang disesuaikan dengan potensi dan daya dukung lingkungan pada tiap-tiap wilayah terkait.

Disebutkan pula, penambangan logam di Pulau Lombok akan dibuka kembali secara terbatas dan bersyarat, sesuai dengan karakter fisik wilayah. Selanjutnya, akan ditetapkan “Zona Tertentu” untuk kegiatan operasi produksi tambang mulai 2015, berdasarkan kajian ekologi dan sosial – ekonomi.

Untuk kegiatan pertambangan secara umum di wilayah NTB, akan didahului dengan penetapan wilayah pertambangan (WP). Usulan penetapan WP akan dilakukan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi.

Diatur juga bahwa penetapan kawasan peruntukan pertambangan, harus berada di luar kawasan hutan lindung. Juga tidak boleh berada, berdampingan dan/atau berdekatan dengan kawasan pemukiman, pariwisata, dan agrobisnis. Penetapan itu juga harus layak berdasarkan kajian ekologi, sosial, dan ekonomi.

Menurut Wakil Ketua DPRD NTB, Mohammad Samsir, adanya Perda RTRW yang baru sangat penting bagi NTB. “Karena provinsi kami ini termasuk pulau Lombok sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Tapi selama ini tidak bisa teroptimalkan karena dibatasi oleh regulasi,” ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Perda RTRW NTB yang lama nomor 11 Tahun 2006, Pulau Lombok tertutup sama sekali bagi aktivitas pertambangan. Padahal di Lombok Barat banyak tersimpan cadangan mineral logam terutama emas, dengan kadar tinggi.

Potensi yang dibatasi regulasi itu membuat pertambangan liar marak di Lombok Barat, salah satunya di Sekotong. Karena dilakukan secara tradisional, tak jarang aktivitas ilegal itu menimbulkan bencana diantaranya longsor, yang memakan korban jiwa. Pemda pun sama sekali tidak mendapatkan pemasukan dari eksploitasi emas di wilayah itu. diketahui berkadar cukup tinggi.

Perda 11/2006 melarang pertambangan di Lombok karena dinilai daya dukung lingkungan pulau itu sangat lemah. Data Balai Hidrologi Provinsi NTB menyebutkan, Lombok mengalami defisit air hingga 1,2 miliar meter kubik per tahun. Pertambangan juga dikhawatirkan merusak obyek pariwisata yang saat ini menjadi andalan Pemprov NTB.